

Propatria

BEBERAPA HAL SEBAGAI BAHAN DISKUSI MENGENAI
REVISI UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997)*

OLEH:

Rudy Satriyo Mukantardjo**

I. Latar belakang

- Berbagai perangkat produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan institusi pertahanan dan keamanan secepat mungkin harus dilakukan penilaian dan tidak menutup kemungkinan kemudian akan dilakukan atau mengalami perubahan;
- Sebagai landasan penilaian dan perubahan antara lain adalah:
 1. semakin besarnya tuntutan akan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi semua manusia tanpa adanya perkecualian (diskriminasi);
 2. prinsip utama yang mendasar terhadap jalannya hukum adalah:
 - semua orang di hadapan hukum adalah sama;
 - transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. hukum harus sederhana dan mudah untuk dapat dipahami khususnya bagi orang yang terkait dengan persoalan hukum tersebut juga seluruh rakyat Indonesia, dan umumnya bagi semua umat manusia;

* makalah disampaikan dalam acara seminar “**RUU Peradilan Militer Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia**” yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia pada Kamis, tanggal 9 Maret 2006 di Hotel Nikko Jakarta

** staf pengajar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok.

4. Tap MPR Nomor 6 dan 7 Tahun 2000 yang mengatur pemisahan institusi dan kewenangan POLRI dari TNI, dan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 3 Tentang Pertahanan Negara.

II. Pokok Permasalahan

- A. Kompetensi peradilan militer;
- B. Penyidikan
 1. Pelaksanaan upaya paksa
- C. Pra – peradilan;
- D. Sistematika.
- E. Jenjang Peradilan Militer

III. Pokok-pokok bahan diskusi terkait dengan pokok permasalahan

A. Kompetensi peradilan militer;

Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada saat masih UU Nomor 14 Tahun 1970 – Pasal 10 – , terdapat penjelasan sebagai berikut

Penjelasan:

Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang *masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara-perkara tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding*

*Peradilan Agama, militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, kerana **mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu***, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai hak perkara perdata, maupun perkara pidana.

Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu -lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi sdan sebagainya dengan Undang-undang¹.

Peradilan Agama, militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, kerana **mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu**. Makna **perkara-perkara tertentu** dan **mengenai golongan rakyat tertentu** adalah memang perkara tersebut mempunyai hukum yang berbeda dengan hukum pada umumnya atau yang berlaku bagi umum. Terkait dengan hukum materiilnya, maka makna mengadili perkara-perkara tertentu (sebagai hukum formil) adalah mengadili tindakan pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum materiil yang tertentu. Makna hukum materiil yang tertentu berarti:

Pertama, menyangkut subyek hukum yang tidak pada umumnya hanya untuk subyek hukum yang khusus, atau makna dari

¹ Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

“**barangsiapa**” adalah untuk orang tertentu atau tidak pada umumnya. Dalam hukum pidana dikenal sebagai *delik propria* artinya yang melakukan tindak pidana itu hanya orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu;

Untuk peradilan militer “barangsiapa” berarti adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (Pasal 1 butir 42 UU Nomor 31 Tahun 1997), Atau anggota-anggota tentara dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan.²

Kedua, subyek hukum yang tertentu (khusus) tersebut juga telah melakukan **tindakan tertentu yang tidak mungkin orang pada umumnya melakukan**. Tindakan yang tidak umum dilakukan tersebut, apabila terjadi (untuk persoalan hukum pidana yaitu: telah melakukan tindakan yang dilarang – *delik komisi* – dan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan – *delik omisi* –) dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Untuk peradilan militer, dimaksud dengan tindakan yang melawan hukum militer adalah hanyalah tindakan-tindakan melawan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara

² Marjoto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Bogor: Politeia, 1965, hal. 8.

(KUHPT)³ dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).

Hubungan KUHPT dengan KUHP

KUHPT dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP. KUHPT berlaku khusus untuk anggota-anggota tentara dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan. Jadi orang-orang ini selain hanya tunduk kepada KUHPT juga masih tunduk kepada KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya (lihat Pasal 1 dan 2 KUHPT)⁴

Pasal 1

Di dalam mempergunakan kitab undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana umum, termasuk disitu bab kesembilan dari buku pertama KUHP, terkecuali jika ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 2

Tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang dipergunakan, terkecuali jika ada ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

- KUHPT dan KUHDT berlaku khusus untuk anggota-anggota tentara dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada

³ Kitab warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang berlaku untuk KNIL (IS 1934 no.167) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 39 Tahun 1947 dengan berdasar Pasal 192 ayat 1 dan 2 UUDRIS dan Pasal 142 UUDSRI dan Peraturan Peralihan UUD1945, KUHPT hingga saat sekarang masih tetap berlaku

⁴ *Loc.Cit.*

kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur pasal atau pasal-pasal dalam buku ke dua KUHPT atau KUHD

- KUHP berlaku untuk anggota-anggota tentara dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan (Pasal 2 KUHP), kecuali tindakan tersebut telah diatur dalam KUHPT atau KUHD

- **Hal yang perlu diperhatikan:**

1. Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer⁵ berwenang:

1. Mengadili **tindak pidana** yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- Hanya disebut **tindak pidana** seharusnya **tindak pidana militer** (KUHPT dan atau KUHD);⁶

⁵ dengan Tap MPR Nomor 6 dan 7 tahun 2000 dan UU Nomor 2 tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara, maka anggota kepolisian bukan lagi sebagai subyek hukum dari UU Nomor 31 Tahun 1997.

⁶ Telah diganti di dalam draft terakhir menjadi “mengadili tindak pidana militer---“, lihat hal 10

- Tidak hanya memperhatikan subyek pelaku tapi harus memperhatikan tindak pidana yang disangka telah dilakukan oleh pelaku;
 - Dikhawatirkan dipergunakan penafsiran yang memperluas yaitu sampai dengan atau termasuk tindak pidana yang diatur KUHP, undang-undang tindak pidana lainnya di luar KUHP (TPK), dan UU non pidana yang di dalamnya memuat ketentuan pidana;
 - Seharusnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bukan undang-undang tentang Peradilan Militer tetapi adalah **Peradilan Tindak Pidana Militer** jadi khusus sebagai hukum formil dari hukum pidana materiil KUHPT dan KUHD. Sehingga bagian dari **Hukum Acara Tata Usaha Militer** – yang diatur dalam Bab V mulai dari Pasal 265 – Pasal 352 – harus dipisah atau diatur dalam undang-undang tersendiri. Atau dinamakan UU Nomor ... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana Militer, selaras dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 84 (1) dan Pasal 89 (koneksitas) UU Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 24 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 84

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai *tindak pidana* yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Pasal 89

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang *termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer*, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan *peradilan umum* **kecuali jika menurut**

keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Mahkamah Agung) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- Pensertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang bukan militer dan perkara pensertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan Pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian⁷.
- Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 penentuan di dasarkan pada “titik berat kerugian” pada kepentingan umum atau militer

B. Penyidikan

1. Aparat penyidik

Menarik memperhatikan persoalan penyidikan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, karena untuk satu persoalan tindak pidana yaitu tindak pidana militer, ternyata terdapat 4 (empat) pihak yang disebut mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan tindakan penyidikan. Pihak –pihak tersebut adalah:

1. Pasal 69 (1):
 - a. Atasan yang berhak menghukum;**
 - b. Polisi Militer; dan**
 - c. Oditur.**
2. Pasal 123 : **Perwira Penyerah Perkara**

Memperhatikan pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan melakukan penyidikan maka akan didapatkan alur penyidikan tindak

⁷ lihat penjelasan Pasal 22 dari UU Nomor 14 Tahun 1970.

pidana militer sebagai berikut: (lihat Tabel 1 alur penyidikan tindak pidana militer)

Hal yang perlu diperhatikan:

- Mengapa harus 4 (empat) pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan penyidikan terhadap tindak pidana tentara?, apakah tidak sebaiknya penyidikan menjadi kewenangan penuh dari **polisi militer (PM)**?. Hal ini mengacu pada ketentuan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (HUKUM ACARA PIDANA) sebagai penyidik adalah pihak kepolisian untuk tindak pidana tentara penyidiknya adalah **polisi militer (PM)**;
- Di dalam Pasal 69 (2) dinyatakan bahwa terdapat peran dari penyidik pembantu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh **provos** untuk masing-masing angkatan. Seharusnya untuk masing-masing angkatan terdapat peran yang dinamakan penyidik. Sehingga terdapatlah Penyidik Angkatan Laut (PAL), Penyidik Angkatan Udara (PAU), Penyidik Angkatan Darat (PAD). Kalau dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, maka posisinya akan sejajar dengan peran dan kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sehingga peranan dari Polisi Militer adalah koordinator saja (lihat Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 minus pengawasan);
- Peran dan kewenangan yang sedemikian besar (dan kemungkinan adalah salah) dari Perwira Penyerah Perkara (PERPERA)

Menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 Perwira Penyerah Perkara (PERPERA) mempunyai peran dan kewenangan (lihat Tabel 2)

Dari Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa betapa dominannya peran dan kewenangan yang dimiliki oleh PERPERA dalam tahap penyidikan. Mulai dari perintah untuk melakukan penyidikan sampai dengan menentukan apakah suatu perkara tindak pidana militer akan diselesaikan dalam atau di luar jalur Sistem Peradilan Pidana baik militer/umum atau tidak.

Catatan:

Sebenarnya PERPERA hanya berperan untuk tindak pidana militer yang berhubungan dengan keadaan atau situasi dalam **pertempuran**. Sehingga ia tidak berperan di luar situasi tersebut. Sebagai suatu contoh A adalah seorang prajurit yang telah melakukan suatu tindak pidana baik umum atau militer, seharusnya ia menjalani proses hukum untuk hal tersebut. Akan tetapi karena A peran dan tenaganya sangat diperlukan dalam pertempuran misal karena ia satu-satunya orang yang mengetahui posisi musuh, maka PERPERA akan bertindak tidak menyerahkan berkas perkara A ke pengadilan.

2. Pelaksanaan upaya paksa

a. Penahanan

Persoalan alasan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah hampir sama dengan persoalan alasan penahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 8 Tahun 1981. Yaitu sama-sama mempergunakan 2 (dua) macam alasan. (lihat Tabel 3)

Dalam praktek alasan melakukan penahanan atau perpanjangannya lebih banyak dipergunakan alasan subyektif dibanding yang obyektif, walaupun kata **hanya** – yang seharusnya diartikan sebagai limitasi atau dapat ditahan atau diperpanjang penahanan hanya karena itu - tercantum dalam aturannya.

b. Penggeledahan rumah dan Penyitaan

b.1. penggeledahan rumah

Upaya paksa penggeledahan rumah yang diatur dalam Paragraf 3 mulai dari Pasal 82 – Pasal 86 menarik diperhatikan. Khususnya adalah hal yang berhubungan dengan ijin penggeledahan rumah. Pasal 83 (2) hanya menyatakan bahwa penggeledahan rumah hanya berdasar pada adanya Surat Perintah Penggeledahan yang dibuat oleh Komandan/Kepala Penyidik yang menangani perkara.

Sebagai perbandingan, yang diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 8 Tahun 1981 selain memang harus ada Surat Perintah Penggeledahan dari Komandan. Maka pihak penyidikpun harus mempunyai atau melengkapinya dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apakah tidak seharusnya hal yang sama berlaku untuk penyidik tindak pidana militer meminta ijin kepada Pengadilan Tingkat Pertama Militer.

b.2. penyitaan

Hal yang berhubungan dengan upaya paksa penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87, ternyata ayat 2 tidak menyebutkan dari siapa surat perintah penyitaan dibuat (apakah juga berasal dari Komandan/Kepala penyidik yang menangani perkara?).

Untuk persoalan yang sama, sebagai perbandingan, yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 8 Tahun 1981 selain memang harus ada Surat Perintah Penyitaan dari Komandan (persoalan intern). Maka pihak penyidikpun harus mempunyai atau melengkapinya dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apakah tidak seharusnya hal yang sama berlaku untuk penyidik tindak pidana militer meminta ijin kepada Pengadilan Tingkat Pertama Militer?.

C. Pra – peradilan;

Hal yang mendasari:

Pertama, peradilan sebagai suatu sistem (Sistem Peradilan Pidana), maka hal yang pasti harus ada dan melekat di dalamnya adalah adanya manajemen dan pengawasan yang di dalamnya memuat penilaian, di dalam sistem tersebut. Tujuan keberadaannya yang paling mendasar adalah agar sistem bekerja atau berjalan tidak menyimpang dari tujuan dibuatnya sistem;

Kedua, penegakan hukum, khususnya hukum pidana, membawa dua sisi yang kontradiktif dalam pelaksanaannya. Sisi yang satu adalah diharapkan akan membawa pada kesejahteraan masyarakat (ketentraman, kedamaian). Sisi yang lainnya adalah pelanggaran (dalam nilai yang legal) terhadap hak asasi manusia (HAM), karena dihilangkan kebebasan untuk bergerak, menikmati harta.

Untuk persoalan kedua adalah pengawasan dan penilaian atas jalannya sistem peradilan pidana harus dilaksanakan, khususnya yang menyangkut tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dengan dasar atau alasan untuk penegakan hukum. Bentuk-bentuk tindakan

melanggar hak asasi manusia dengan dasar atau alasan untuk penegakan hukum untuk tahap penyidikan dikenal dengan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat).

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, pihak yang dirinya dikenakan upaya paksa (tersangka, terdakwa), mempunyai hak untuk meminta penilaian kepada hakim – dan bahkan menuntut gantikerugian –, apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Lembaga penilai ini di namakan dengan Pra-peradilan (lihat Pasal 77 – 83 UU Nomor 8 Tahun 1981).

Tidak hanya untuk pelaksanaan upaya paksa lembaga pra-peradilan berfungsi, Lembaga ini pun berfungsi untuk menilai apakah tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pengaju penilai (pemohon) tidak terbatas pada “korban” dari tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga sesama aparat penegak hukum (penyidik kepada penuntut umum atau penuntut umum kepada penyidik)

Untuk persoalan yang sama ternyata UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengaturnya. Dengan asumsi tidak mungkin kalau aparat penyidik dan penuntut umum (oditur) tidak melakukan kesalahan, maka sudah seharusnya demi hak asasi manusia dan penghargaan terhadap kepastian dan keadilan hukum – *due process of law* – dan pengurangan akan proses hukum yang sewenang-wenang – *arbitrary*

process – , lembaga Pra-peradilan harus ada dalam Hukum Acara Peradilan Tentara/Militer.

D. Sistematika

Salah satu syarat baiknya suatu peraturan perundang-undangan harus tampak adanya suatu sistematika yang baik. Ini berfaedah agar mudahnya dipelajari dan pada akhirnya mudah pula untuk diterapkan. Sistematika hukum acara pidana di Indonesia telah terdapat yaitu: tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan yang terakhir pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap memiliki tahap-tahap lainnya. Misal tahap penyidikan dalam hal pelaksanaan upaya paksa maka memiliki sistematika, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan kemudian penyitaan.

Karena tahap-tahap telah terurut demikian, maka aturan yang berhubungan dengan tahap-tahap tersebut harus diatur tersistematis sesuai dengan tahapannya.

Ada hal yang perlu memperoleh perhatian untuk persoalan sistematika dalam UU Nomor 31 Tahun 1997. Misalnya:

1. Pasal 2 – Pasal 68 seharusnya terintegrasi dengan ketentuan yang mengaturnya;
2. Pasal 113 dan Pasal 114 tentang penggeledahan maka seharusnya dalam posisi yang tidak terpisah dengan bagian penggeledahan.

Depok, 9 Maret 2006

Rudy Satriyo M

Makalah ke-2

Propatria

BEBERAPA HAL SEBAGAI BAHAN DISKUSI MENGENAI REVISI UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997)*

OLEH:

Rudy Satriyo Mukantardjo**

E. Kompetensi dan jenjang peradilan militer

1. Kompetensi peradilan militer

Peradilan dalam arti yang sempit diartikan sebagai jenjang pengadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum (perkara atau kasus)⁸. Permasalahan hukum di dalam sistem hukum di Indonesia secara umum terbagi di dalam 4 (empat) bidang yaitu Pertama, permasalahan hukum termasuk dan yang diselesaikan oleh peradilan umum;

Kedua, permasalahan hukum termasuk dan yang diselesaikan oleh peradilan agama;

Ketiga, permasalahan hukum termasuk dan yang diselesaikan oleh peradilan militer;

* makalah disampaikan dalam acara “Revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer” yang diselenggarakan oleh Propatria pada tanggal 8 – 10 September 2002 di Crowne Plaza, Jakarta

** staf pengajar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok.

⁸ Peradilan dalam arti yang luas misal dalam istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP), maka peradilan mempunyai makna tahap-tahap penyelesaian perkara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan (PN.PT,MA), dan pelaksanaan putusan (LAPAS).

Keempat, permasalahan hukum termasuk dan yang diselesaikan oleh peradilan tatausaha negara.

Hal ini mengacu pada isi dari Bab II Badan-badan Peradilan Dan Asas-asasnya Pasal 10 (1) UU Nomor 14 Tahun 1970

Pasal 10

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
- a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam istilah hukum, persoalan ini dikenal dengan istilah kompetensi mengadili atas dasar permasalahan hukumnya atau dikenal sebagai kompetensi absolut.⁹

Penjelasan dari isi Pasal 10 tersebut adalah:

Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang *masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara-perkara tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding*

*Peradilan Agama, militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena **mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu***, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai hak perkara perdata, maupun perkara pidana.

Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu -lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan Undang-undang¹⁰.

⁹ Terdapat juga istilah kompetensi relatif yang biasa diartikan sebagai kewenangan mengadili atas dasar lingkungan daerah mengadili.

¹⁰ Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dari penjelasan yang sederhana tersebut di dapatkan hal-hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, lingkungan peradilan *masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara-perkara tertentu* (kompetensi abolut). Sehingga tidak akan mungkin suatu perkara dengan suatu permasalahan hukum yang tertentu (materi tertentu) akan diadili di lingkungan peradilan yang tidak mempunyai wewenang mengadili permasalahan hukum tersebut. Misal kasus tindak pidana militer tidak mungkin di adili dalam lingkungan peradilan umum dan sebaliknya;

Kedua, lingkungan peradilan *meliputi badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding*. Artinya dalam masing-masing lingkungan peradilan (empat lingkungan peradilan), memiliki badan peradilan tingkat pertama (misal dalam lingkungan peradilan umum dikenal dengan Pengadilan Negeri lihat Pasal 3 ayat 1 a UU RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum) dan tingkat banding (dalam lingkungan peradilan umum dikenal sebagai Pengadilan Tinggi lihat Pasal 3 ayat 1 b UU RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). Lingkungan peradilan sebagai bagian dari lingkungan kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 28 – 34 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (dalam lingkungan peradilan umum lihat Pasal 3 ayat 2 UU RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum);

Ketiga. lingkungan Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, kerana **mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu**. Makna **perkara-**

perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu adalah memang perkara tersebut mempunyai hukum yang berbeda dengan hukum pada umumnya atau yang berlaku bagi umum. Terkait dengan hukum materilnya, maka makna mengadili perkara-perkara tertentu (sebagai hukum formil) adalah mengadili tindakan pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum materil yang tertentu. Makna hukum materil yang tertentu berarti:

1. menyangkut subyek hukum yang tidak pada umumnya, hanya untuk subyek hukum yang khusus, atau makna dari “**barangsiapa**” adalah untuk orang tertentu atau tidak pada umumnya. Dalam hukum pidana dikenal sebagai *delik propria* artinya yang melakukan tindak pidana itu hanya orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu;

Untuk peradilan militer “barangsiapa” berarti adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (Pasal 1 butir 42 UU Nomor 31 Tahun 1997), Atau anggota-anggota tentara dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan.^{11*}

Untuk persoalan subyek hukum inilah, kepolisian yang sebelumnya termasuk atau sebagai *subyek hukum dalam*

¹¹ Marjoto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Bogor: Politeia, 1965, hal. 8.

*

lingkungan peradilan militer karena Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata berdasar **Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960** yang kemudian dipertegas dengan Penetapan DPR-GR tanggal 19 Juni 1961 tentang **Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961** yang di dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa

Pasal 3

Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan **Keputusan Presiden Nomor 290 Tahun 1964** yang kemudian disempurnakan tanggal 23 Juli 1965, yang isinya Angkatan Kepolisian diintegrasikan dengan unsur-unsur ABRI lainnya, yaitu Angkatan Darat, Laut dan Udara. Sehingga akibatnya baik kedudukan hukum, personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi, dan perawatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur secara umum dan terintegrasi.^{12 *}

Dengan adanya **Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang di dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan “bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Juga berdasar **Ketetapan MPR Nomor**

¹² Sejarah Kepolisian Di Indonesia, Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999, hal. 199-200.

*

VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana di dalam Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa

Pasal 2

- (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

sedangkan di dalam Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka status hukum anggota kepolisian sebagai subyek hukum telah lepas dari lingkungan peradilan militer. Bukan militer berarti dia adalah sipil, karena sebagai sipil, maka anggota Kepolisian tunduk pada hukum sipil yang ditegakkan melalui lingkungan peradilan umum. Hal ini telah ditegaskan di dalam Pasal 7 (4) yang berbunyi

Pasal 7

- (4) Angkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Maka sejak tanggal 18 Agustus 2000, anggota Kepolisian tunduk kepada kekuasaan peradilan umum.

2. subyek hukum yang tertentu (khusus) tersebut telah melakukan **tindakan tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang pada umumnya.** Tindakan yang tidak umum dilakukan tersebut,

apabila terjadi (untuk persoalan hukum pidana yaitu: telah melakukan tindakan yang dilarang – *delik komisi* – dan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan – *delik omisi* –) dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Untuk peradilan militer, dimaksud dengan tindakan yang melawan hukum militer adalah hanyalah tindakan-tindakan melawan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)¹³ dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Hubungan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHPM dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP. KUHPM berlaku khusus untuk anggota-anggota tentara (TNI) dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan (militer). Jadi orang-orang ini selain hanya tunduk kepada KUHPM juga tunduk kepada KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya (lihat Pasal 1 dan 2 KUHPM)^{14*}

Pasal 1

Di dalam mempergunakan kitab undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana umum, termasuk disitu bab kesembilan dari buku pertama KUHP, terkecuali jika ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹³ Kitab warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang berlaku untuk KNIL (IS 1934 no.167) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 39 Tahun 1947 dengan berdasar Pasal 192 ayat 1 dan 2 UUDRIS dan Pasal 142 UUDSRI dan Peraturan Peralihan UUD1945, KUHPM hingga saat sekarang masih tetap berlaku

¹⁴ *Loc.Cit.*

*

Pasal 2

Tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang dipergunakan, terkecuali jika ada ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari isi Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM, dapatlah disimpulkan:

Pertama, KUHPM dan KUHDH berlaku khusus untuk anggota-anggota tentara (TNI) dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan. Tentunya dengan syarat apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur pasal atau pasal-pasal yang ada atau di dalam buku ke dua KUHPM atau KUHDH;

Kedua, KUHP berlaku untuk anggota-anggota tentara dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan (militer) (Pasal 2 KUHP), kecuali tindakan tersebut telah diatur dalam KUHPM atau KUHDH

Hal yang perlu diperhatikan:

2. Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

3. Mengadili *tindak pidana* yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - e. prajurit;
 - f. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - g. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - h. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri

kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Sebagai perubahannya tidak hanya disebut tindak pidana tetapi adalah tindak pidana militer (KUHPM dan atau KUHDM). Sehingga sebagai konsekwensinya tidak hanya memperhatikan subyek pelaku tetapi harus memperhatikan juga tindak pidana apa yang disangka telah dilakukan oleh pelaku.

Apabila tidak dicantumkan istilah “tindak pidana militer”, maka dikhawatirkan dipergunakan penafsiran yang memperluas yaitu peradilan militer¹⁵ berwenang mengadili prajurit atau yang disamakan dengan prajurit sampai dengan atau termasuk tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, undang-undang tindak pidana lainnya di luar KUHP (TPK), dan UU non pidana yang di dalamnya memuat ketentuan pidana.

Sehingga seharusnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bukan undang-undang tentang Peradilan Militer tetapi adalah **Peradilan Tindak Pidana Militer** jadi khusus sebagai hukum formil dari hukum pidana materiil KUHPM, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM). Sehingga bagian dari **Hukum Acara Tata Usaha Militer** – yang diatur dalam Bab V mulai dari Pasal 265 – Pasal 352 – harus “dipisah”.

¹⁵ karena diadili oleh peradilan dilibngkungan militer, maka berkepastian telah dilakukan penyidikan, dan penuntutan secara hukum militer.

Karena materi hukum tatausaha militer (sebagai hukum materiil) dan materi hukum acara tatausaha militer (sebagai hukum formil) tidak berbeda (masih diperlukan penelitian) dengan yang berlaku bagi sipil, maka makna “dipisah” di atas adalah persoalan hukum tatausaha militer tunduk atau menyatu pada peradilan tatausaha negara.

4. Pasal 84 (1) dan persolan **koneksitas** (Pasal 89) UU Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 198 UU Nomor 31 Tahun 1997

Pasal 84

- (2) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai *tindak pidana* yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Pasal 89

- (2) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang *termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer*, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan *peradilan umum kecualli* jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan *peradilan militer*.

Isi Pasal 89 menitik beratkan pada persoalan adanya pensertaan (delneming)¹⁶ dalam melakukan satu atau beberapa tindak pidana. Namun yang khusus dalam persoalan yang diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah tindak pidana itu dilakukan oleh mereka (para pelaku) yang *termasuk* (tunduk kepada) *lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer*. Tanpa perlu memperhatikan tindak pidana umum atau militer yang telah mereka lakukan. Pasal 89 itu telah dengan tegas menentukan bahwa mereka akan diadili oleh lingkungan peradilan umum.

¹⁶ Aturan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56

Memang apabila mengacu pada penjelasan Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 1970 “yang diberikan oleh suatu delik militer yang murni oleh seorang bukan militer dan perkara pensertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan Pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian”¹⁷. Namun apabila memperhatikan isi dari Pasal 89 (2) dan (3) sampai dengan Pasal 94 yang mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan dibentuk adanya tim yang terdiri sipil dan militer, maka pengecualian yang ada dalam Pasal 89 (1) dan penjelasan atas Pasal 22 UU 14 Tahun 1970 tidak perlu ada. Karena kepentingan militer tetap terwakili.

2. Jenjang peradilan militer

Penjelasan atas Pasal 10 UU Nomor 14 tahun 1970 sebagian menyatakan,

“...masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara-perkara tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding...”

Dari istilah “...meliputi badan peradilan tingkat pertama dan banding...”, memang ada 2 (dua) tingkat yaitu peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Lingkungan peradilan sebagai bagian dari lingkungan kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 28 – 34 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai tingkat

¹⁷ lihat penjelasan Pasal 22 dari UU Nomor 14 Tahun 1970.

terakhir. Peradilan Tingkat Pertama secara umum mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, sedang Peradilan Tingkat Banding memeriksa dan memutus perkara yang dibanding (bagian dari pelaksanaan upaya hukum biasa).

“Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu – lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan Undang-undang”

Makna “tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi)” dalam penjelasan adalah terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang kemudian ternyata memerlukan perlakuan hukum tersendiri. Juga menyangkut subyek hukum yang berbeda.

Perbedaan yang terkait dengan subyek hukum ini memang diperlukan karena memang subyek hukum tersebut memerlukan perlakuan yang khusus (misal anak). Tidak berhubungan dengan persoalan perbedaan orang karena kedudukan, derajat atau pangkat dalam masyarakat atau organisasi

Semua berdasar pada hal yang sangat prinsip bagi hukum yaitu **“semua orang dihadapan hukum adalah sama”**. Tidak hanya hukum yang akan dilaksanakan yang harus sama, akan tetapi juga menyangkut persamaan dalam perlakuannya. Dengan kata lain makna dari “semua orang dihadapan hukum adalah sama”, tidak ada perlakuan istimewa (khusus), sehingga bernilai sebagai diskriminasi”.

Dalam UU RI Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, terdapat peng"kastaan" jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan sebagai terdakwa, Oditur, hakim, dan panitera. Hal ini tampak misal

Pengadilan Militer	Pengadilan Militer Tinggi
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat kapten ke bawah, dengan Oditur paling rendah Kapten, dan hakim paling rendah berpangkat kapten.	memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat mayor ke atas, dengan Oditur paling rendah Letnan Kolonel, dan hakim paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

Mengapa harus dibedakan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus misal untuk tindakan pelanggaran terhadap ketentuan (pasal) yang sama, sementara terdakwaanya berbeda pangkatnya?.

Apakah tidak sebaiknya, apabila prajurit dengan pangkat apapun juga apabila berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka semua atribut kepangkatan tersebut harus dilepaskan sementara. Sehingga mulai dari penyidik, penuntut umum sampai dengan hakim dapat menjalankan fungsinya "dengan bebas" berdasar pada kemampuan hukumnya tidak pada tinggi rendah pangkatnya. Atau bertindak sebagai aparat penegak hukum tidak berdasar pada kepangkatannya akan tetapi pada kemampuan hukumnya.

Dengan dasar itu maka jenjang atau struktur peradilan militer akan lebih sederhana. Pengadilan Militer (PM) adalah sebagai pengadilan tingkat pertama untuk semua prajurit yang melakukan tindak pidana militer, dan Pengadilan Tinggi Militer (PTM) adalah pengadilan tingkat banding.

Penyederhanaan jenjang atau struktur peradilan militer ditambah dengan persoalan yang berhubungan dengan tatausaha militer menyatu dengan peradilan tatausaha negara akan menghilangkan sifat “eksklusif” dalam tubuh militer, khususnya untuk persoalan hukum dan administrasi peradilan penegakan hukum.

Pengambilan posisi eksklusif untuk persoalan administrasi peradilan penegakan hukum, menimbulkan kerugian pada perkembangan hukum yang terkait dengan militer. Karena posisi eksklusif akan membatasi pihak-pihak “luar militer” untuk turut mengkajinya. Contoh yang nyata untuk persoalan ini adalah tidak ada satupun fakultas hukum di Indonesia yang mempunyai matakuliah yang berhubungan dengan kajian hukum yang berhubungan dengan hukum militer¹⁸ *(perlu penelitian).

F. Penyidikan

1. Aparat penyidik

¹⁸ Satu-satunya adalah Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Akademi Hukum Militer

*

Menarik memperhatikan persoalan penyidikan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, karena untuk satu persoalan tindak pidana yaitu tindak pidana militer, ternyata terdapat 4 (empat) pihak yang disebut mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan tindakan penyidikan. Pihak –pihak tersebut adalah:

3. Pasal 69 (1):

d. Atasan yang berhak menghukum (ANKUM);

e. Polisi Militer (PM); dan

f. Oditur.

4. Pasal 123 : **d. Perwira Penyerah Perkara (PAPER)**

Memperhatikan pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan melakukan penyidikan maka akan didapatkan alur penyidikan tindak pidana militer sebagai berikut: (lihat Tabel 1 alur penyidikan tindak pidana militer)

Hal yang perlu diperhatikan:

Mengapa harus 4 (empat) pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan penyidikan terhadap tindak pidana tentara?, Adanya 4 (empat) pihak yang menurut UU Nomor 15 tahun 1997 diberikan kewenangan untuk melakukan tugas penyidikan menimbulkan akibat kebijakan penyidikan tidak ditentukan oleh satu pihak. Karena tidak ditentukan oleh satu pihak, maka tidak menutup kemungkinan banyak kepentingan akan muncul atau terjadi. Sebagai akibatnya tidak jelasnya penyelesaian perkara. Hal tersebut tampak dari apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Perwira Penyerah Perkara (Pasal 123) yang mempunyai kewenangan untuk **memerintah** kepada penyidik guna melakukan penyidikan. Penyidik (Pasal 69 ayat 1) dalam hal ini adalah **Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur**. Akan tetapi sesungguhnya perintah dari Perwira Penyerah Perkara untuk melakukan penyidikan **ditujukan kepada Atasan yang Berhak Menghukum**. Walaupun yang mendapat perintah untuk melakukan penyidikan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, atas dasar Pasal 74 a **yang melaksanakan penyidikan adalah Polisi Militer dan Oditur**.

Dari gambaran tersebut, maka kewenangan penyidikan menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 terbagi dalam

Tabel 3. **Kewenangan Penyidikan TIPIM**

Kewenangan memerintah	Kewenangan melaksanakan
<ul style="list-style-type: none"> • Perwira Penyerah Perkara (PAPER) • Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Polisi Militer (PM) • Oditur

Apakah tidak sebaiknya penyidikan menjadi kewenangan penuh dari **polisi militer (PM)**? Hal ini mengacu pada ketentuan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai penyidik adalah pihak kepolisian. Sehingga untuk tindak pidana tentara penyidiknya (baik yang memerintah maupun yang melaksanakan) hanya **polisi militer (PM)**.

Atau merupakan bentuk **penyidikan gabungan antara Polisi Militer dengan Oditur**. Ini merupakan bentuk kerja penyidikan yang terbaik. Karena penyidik yang berfungsi sebagai pencari dan pengumpul bukti, harus menyesuaikan apa yang akan dicari dan dikumpulkan dengan pasal yang akan di dakwakan oleh Oditur. Demikian juga bagi Oditur dalam melaksanakan tugas penuntutan harus sebaik-baiknya mengetahui bukti-bukti yang telah dimiliki.

Bentuk kerja penyidikan yang ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah masing-masing (Polisi Militer dan Oditur) melaksanakan penyidikan, Pasal 74 a misalnya menyatakan “ ... dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf b atau huruf c “, Pasal 83 (1), Pasal 99 (2), (3), dan Pasal 124 (3) – penyidikan tambahan – .

Penyidik AL, AU, dan AD = PPNS

Di dalam Pasal 69 (2) dinyatakan bahwa terdapat peran dari penyidik pembantu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh **provos** untuk masing-masing angkatan. Seharusnya untuk masing-masing angkatan terdapat peran yang dinamakan penyidik. Hal ini dengan mengingat tindak pidana militer yang terjadi di tiap-tiap angkatan tidak menutup kemungkinan berbeda satu dengan yang lain. Atau yang paham benar adalah orang-orang di dalam angkatan itu sendiri. Sehingga terdapatlah Penyidik Angkatan Laut (PAL), Penyidik Angkatan Udara (PAU), Penyidik Angkatan Darat (PAD). Kalau dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, maka posisinya akan sejajar dengan peran dan kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sehingga peranan dari Polisi Militer adalah

koordinator saja (lihat Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 minus pengawasan). Atau untuk tindak pidana militer yang terkait atau mempunyai hubungan antara satu angkatan dengan angkatan yang lainnya

Peran dan kewenangan yang sedemikian besar (dan kemungkinan adalah salah) dari Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA)

Menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA) mempunyai peran dan kewenangan (lihat Tabel 3)

Dari Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa betapa dominannya peran dan kewenangan yang dimiliki oleh PAPERERA dalam tahap penyidikan (dan juga dalam tahap pengajuan perkara ke pengadilan). Mulai dari perintah untuk melakukan penyidikan sampai dengan menentukan apakah suatu perkara tindak pidana militer akan diselesaikan dalam atau di luar jalur Sistem Peradilan Pidana baik militer/umum atau tidak.

Menurut pendapat penulis dengan diserahkan sepenuhnya kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada Polisi Militer (PM), atau gabungan antara Polisi Militer dengan Oditur Militer, maka tidak diperlukan lagi peranan dari Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA) dalam persoalan penyidikan.

Catatan:

Sebenarnya PAPERERA hanya berperanan untuk tindak pidana militer yang berhubungan dengan keadaan atau situasi dalam **pertempuran**. Sehingga ia tidak berperanan di luar situasi tersebut. Sebagai suatu contoh A adalah seorang prajurit yang telah

melakukan suatu tindak pidana baik umum atau militer, seharusnya ia menjalani proses hukum untuk hal tersebut. Akan tetapi karena A peran dan tenaganya sangat diperlukan dalam pertempuran misal karena ia satu-satunya orang yang mengetahui posisi musuh, maka PAPERA akan bertindak tidak menyerahkan berkas perkara A ke pengadilan.

2. Pelaksanaan upaya paksa

b. Penahanan

Persoalan alasan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah hampir sama dengan persoalan alasan penahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 8 Tahun 1981. Yaitu sama-sama mempergunakan 2 (dua) macam alasan. (lihat Tabel 4)

Dalam praktek alasan melakukan penahanan atau perpanjangannya lebih banyak dipergunakan alasan subyektif dibanding yang obyektif, walaupun kata **hanya** – yang seharusnya diartikan sebagai limitasi atau dapat ditahan atau diperpanjang penahanan hanya karena itu - tercantum dalam aturannya.

Selain alasan penahanan yang berkecenderungan pada aspek subyektif, dalam UU Nomor 31 tahun 1997 ternyata tidak ditemukan pasal yang mengatur “pengurangan lamanya penahanan selama dalam proses peradilan militer dengan hukuman (sanksi) yang akan

dijatuhkan oleh hakim”. Jelas ini adalah kemunduran terhadap penghargaan akan HAM khususnya untuk persoalan kebebasan bergerak. Juga tidak adanya pemahaman yang baik terhadap asas “praduga tidak bersalah”. Untuk hal tersebut karena UU Nomor 31 tahun 1997 lahir jauh setelah UU Nomor 8 Tahun 1981, maka seharusnya ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 22 (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 yaitu “hal yang berhubungan dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan dengan lamanya pidana penjara yang diberikan” ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (UU Nomor 31 Tahun 1997).

b. Penggeledahan rumah dan Penyitaan

b.1. penggeledahan rumah

Upaya paksa penggeledahan rumah yang diatur dalam Paragraf 3 mulai dari Pasal 82 – Pasal 86 menarik diperhatikan. Khususnya adalah hal yang berhubungan dengan ijin penggeledahan rumah. Pasal 83 (2) hanya menyatakan bahwa penggeledahan rumah hanya berdasar pada adanya Surat Perintah Penggeledahan yang dibuat oleh Komandan/Kepala Penyidik yang menangani perkara.

Sebagai perbandingan, yang diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 8 Tahun 1981 selain memang harus ada Surat Perintah Penggeledahan dari Komandan. Maka pihak penyidikpun harus mempunyai atau melengkapinya dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apakah tidak seharusnya hal yang sama berlaku untuk penyidik tindak pidana militer meminta ijin kepada Pengadilan Tingkat Pertama Militer.

b.2. penyitaan

Hal yang berhubungan dengan upaya paksa penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87, ternyata ayat 2 tidak menyebutkan dari siapa surat perintah penyitaan dibuat (apakah juga berasal dari Komandan/Kepala penyidik yang menangani perkara?).

Untuk persoalan yang sama, sebagai perbandingan, yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 8 Tahun 1981 selain memang harus ada Surat Perintah Penyitaan dari Komandan (persoalan intern). Maka pihak penyidikpun harus mempunyai atau melengkapinya dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apakah tidak seharusnya hal yang sama berlaku untuk penyidik tindak pidana militer meminta ijin kepada Pengadilan Tingkat Pertama Militer?.

G. Pra – peradilan;

Hal yang mendasari:

Pertama, peradilan sebagai suatu sistem (Sistem Peradilan Pidana), maka hal yang pasti harus ada dan melekat di dalamnya adalah adanya manajemen dan pengawasan yang di dalamnya memuat penilaian, di dalam sistem tersebut. Tujuan keberadaannya yang paling mendasar adalah agar sistem bekerja atau berjalan tidak menyimpang dari tujuan dibuatnya sistem;

Kedua, penegakan hukum, khususnya hukum pidana, membawa dua sisi yang kontradiktif dalam pelaksanaannya. Sisi yang satu adalah diharapkan akan membawa pada kesejahteraan masyarakat (ketentraman, kedamaian). Sisi yang lainnya adalah pelanggaran (dalam nilai yang legal) terhadap hak asasi manusia (HAM), karena dihilangkan kebebasan untuk bergerak, menikmati harta.

Untuk persoalan kedualah pengawasan dan penilaian atas jalannya sistem peradilan pidana harus dilaksanakan, khususnya yang menyangkut tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dengan dasar atau alasan untuk penegakan hukum. Hukum acara pidana di Indonesia tidak mendasarkan pada prinsip “**Due Process Model**”, dimana aparat yang diserahi tugas oleh rakyat untuk menegakkan hukum dipercaya (penuh?) dapat bertindak sesuai dengan hukum – sehingga tidak perlu adanya lembaga penilai dan pengawas atas apa yang dikerjakan oleh mereka –, sehingga dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Tetapi sistem hukum kita berada pada posisi “**Crime Control Model**”, yaitu pemberian kewenangan oleh rakyat kepada aparat untuk menegakkan hukum, masih tetap terdapat kesempatan pada rakyat untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan itu. Model itu dilaksanakan sebagai perwujudan pertama tanggungjawab rakyat kepada aparat yang ada; kedua, kecenderungan akan adanya tindakan sewenang-wenang (melanggar HAM); ketiga, ketidakpercayaan rakyat.

Bentuk-bentuk tindakan melanggar hak asasi manusia dengan dasar atau alasan untuk penegakan hukum untuk tahap penyidikan dikenal dengan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat).

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, pihak yang dirinya dikenakan upaya paksa (tersangka, terdakwa), mempunyai hak untuk meminta penilaian kepada hakim – dan bahkan menuntut gantikerugian –,

apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Lembaga penilai ini di namakan dengan Pra-peradilan (lihat Pasal 77 – 83 UU Nomor 8 Tahun 1981).

Tidak hanya untuk pelaksanaan upaya paksa lembaga pra-peradilan berfungsi, Lembaga ini pun berfungsi untuk menilai apakah tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pengaju penilai (pemohon) tidak terbatas pada “korban” dari tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga sesama aparat penegak hukum (penyidik kepada penuntut umum atau penuntut umum kepada penyidik), sehingga muncul pengawasan oleh sesama aparat penegak hukum.

Untuk persoalan yang sama ternyata UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengaturnya. Dengan asumsi tidak mungkin kalau aparat penyidik dan penuntut umum (oditur) tidak melakukan kesalahan, maka sudah seharusnya demi hak asasi manusia dan penghargaan terhadap kepastian dan keadilan hukum – *due process of law* – dan pengurangan akan proses hukum yang sewenang-wenang – *arbitrary process* – , lembaga Pra-peradilan harus ada dalam Hukum Acara Peradilan Tentara/Militer.

H. Penuntutan

Penuntutan adalah tahap kedua dari jalannya proses penyelesaian perkara pidana. Tugas utama dalam tahap penuntutan adalah pembuatan surat dakwaan dan kemudian “melimpahkan perkara

pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Batasan pengertian ini diambil dari Pasal 1 butir 7 UU Nomor 8 Tahun 1981. Karena di dalam UU Nomor 31 tahun 1997 tidak ditemukan mengenai batasan pengertian dari penuntutan. Walaupun disebutkan aparat yang berwenang melakukan penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 1 butir 10).

Sama halnya dengan persoalan yang ada di dalam penyidikan, dalam bidang penuntutan UU Nomor 31 Tahun 1997, menyebutkan 2 (dua) pihak yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan.

Tabel 5. Kewenangan Penuntutan

Kewenangan menentukan penuntutan	Kewenangan bertindak sebagai penuntut umum
<ul style="list-style-type: none"> Perwira Penyerah Perkara (PAPER) 	<ul style="list-style-type: none"> Oditur
<ul style="list-style-type: none"> Pasal 123 (1) f “menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili”; Pasal 123 (1) h dan (2) “ menutup perkara demi kepentingan umum/militer” Pasal 127 (1) “penentuan penyelesaian perkara di dalam atau di luar peradilan militer..” 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 130 <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyerahan perkara oleh PAPER...dilaksanakan oleh Oditur...” (2) Oditur membuat surat dakwaan...

Menarik memperhatikan peranan dari PAPER yang **sedemikian luas** dan **menentukan** dalam persoalan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana militer melalui peradilan militer.

Peran tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengaburkan makna dari penegakan hukum yang sesungguhnya apabila kemudian membatasi wewenang dari Oditur sebagai penuntut umum. Apakah tidak dimungkinkan untuk penghapusan peran PAPERERA di dalam tahap penuntutan, dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kewenangan penuntutan kepada Oditur? Karena Oditurlah yang banyak mengetahui posisi kasus

I. Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana TIPIM

Prinsip hukum yang universal “dihadapan hukum semua orang adalah sama” “*equality before the law*” berlaku juga bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana militer (TIPIM). Terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana sipil sebagaimana yang sebagian telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, juga seharusnya dimiliki – dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer – oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana militer apabila melakukan TIPIM.

Hal ini justru **lebih perlu diperhatikan**, dengan mengingat di dalam tubuh militer terdapat “budaya” bawahan tidak mempunyai hak untuk menyatakan tidak setuju dengan atasannya apalagi untuk menyatakan apa yang dilakukan atasannya adalah salah. Berhadapan dengan atasan seakan-akan bawahan tidak mempunyai hak, yang ada adalah “siap”.

Untuk persoalan hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa sipil secara umum adalah sebagai berikut

Asas-asas umum

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi);
4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum;

Asas-asas khusus

8. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Ad. 1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun

- Diskriminasi :

“segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat” Bagian I, Pasal 1 (1) Konvensi Internasional tentang Pernghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

- Tidak hanya terkait dengan perbedaan kedudukan dan kekayaan, tapi juga “race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”
- Dalam melindungi dan melayani masyarakat, polisi tidak boleh melakukan diskriminasi secara tidak sah berdasarkan ras, gender, agama, bahasa, warna kulit, pandangan politik, asal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya (UDHR, Pasal 2; ICCPR, Pasal 2 dan 3, CERD, Pasal 2 dan 5)
- Harus dianggap tidak melakukan diskriminasi secara tidak sah bagi polisi untuk memberlakukan langkah-langkah khusus tertentu yang dirancang untuk menangani status dan kebutuhan khusus dari perempuan (termasuk perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan), anak-anak, orang sakit, orang tua dan lain-lain yang membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (ICCPR, Pasal 10; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women CEDAW, Pasal 4 (2) dan 12 (2); Convention on the Rights of the Child Pasal 37 dan Pasal 40; Standart Minimum Rules for The

Treatmen of Prisoners, Pasal 5,8,53,82 dan 85 (2);Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment prinsip 5(2); United Nations Standart of Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – Peraturan Beijing- peraturan 1-8.

- Pasal 6 dan 7 UDHR
- Pasal 16 ICCPR
- Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Pernghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

“Negara-negara peserta melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan menjamin hak bagi setiap orang, tanpa melihat ras, warna kulit, atau asal bangsa atau suku, untuk diperlakukan sama di dalam hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak di bawah ini:

- a. hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum pengadilan dan dihadapan badan-badan administratif keadilan lainnya
 - b. hak untuk rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan atau kerusakan fisik, baik yang disebabkan oleh aparatur pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, atau lembaga tertentu”.
- Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999, namun belum menyusun UU Anti Diskriminasi.

Ad. 2. praduga tidak bersalah

- Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970);
- Tidak disebut secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, dan dapat ditafsirkan dari:

Pasal 66

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Mengandung asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang-kurangnya:

1. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara (aparatus penegak hukum);
2. pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana;
3. dan itu (nomor 2) dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka (tidak boleh dirahasiakan);
4. tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya

Ad. 3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi);

Hak ini mengandung dua asas:

pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti kerugian (uang) dan rehabilitasi (pemulihan nama);

kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum

Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1981”bahwa pembangunan hukum nasional dibidang acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia”

- Undang-undang tidak mengandung sanksi terhadap petugas penegak hukum yang telah melakukan “abuse of power”
- Praperadilan Pasal 77 – Pasal 83 UU Nomor 8 Tahun 1981
- Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Pasal 95-Pasal 97 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 7 – Pasal 15

Ad. 4. Hak untuk mendapat bantuan hukum

Sebagai konsekwensi dari tiga asas sebelumnya, maka harus terdapat “equality of arms”

- Karena dalam pengumpulan bukti, Kepolisian dan Kejaksaan (negara) mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (disadvantage), apalagi bilamana tersangka atau terdakwa dalam posisi ditahan
- Terjadi ketidak seimbangan dalam persoalan “kemampuan hukum” (pengetahuan hukum tertuju pada kasus yang terjadi) antara tersangka dan terdakwa dibanding dengan kepolisian (penyidik)dan kejaksaan (penuntut umum)
- Secara psikologis, tersangka atau terdakwa adalah pihak yang dalam posisi “lemah” saat berhadapan dengan kepolisian,

kejaksaan dan hakim untuk itu perlu adanya kehadiran pendamping

- Hingga sekarang proses pemeriksaan masih merupakan “area” yang rawan untuk terjadinya pemaksaan (dengan kekerasan, ancaman kekerasan, pemerasan) karena yang dijadikan target oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah pengakuan dan bukan keterangan tersangka
- Diperlukan adanya kehadiran penasehat hukum yang bebas (an independent legal profession) artinya tidak ber”kongkalikong” dengan aparat penegak hukum dan tidak perlu takut apabila membela klien yang tidak disukai oleh masyarakat atau negara sekalipun.

UU Nomor 31 Tahun 1997

Pasal 105 dan Pasal 106, namun perlu diatur tersangka, terdakwa dan terpidana bebas memilih penasihat hukum, dan apa yang menjadi akibat hukum apabila ketentuan ini tidak dipenuhi

Ad. 5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan

- Pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa.
- Betapun kuatnya bukti yang dimiliki oleh polisi dan jaksa, akan tetapi mengetahui perkara dari sisi terdakwa dengan cara didengar dan turut menjadi pertimbangan harus dilakukan. Melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari terdakwa telah terjadi pelanggaran “hak terdakwa untuk membela diri” dan “asas praduga tidak bersalah”

- Peradilan secara “in absentia” tidak dimungkinkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 seperti termuat dalam Pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205. Kecuali dalam perkara pelanggaran lalu lintas Pasal 214 dan tindak pidana korupsi.
- Tidak boleh ditafsirkan dari asas ini bahwa kehadiran dari terdakwa di persidangan adalah untuk “mempermalukan” terdakwa dengan cara mempertontonkan di muka umum. Tapi hanyalah memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan memperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Ad.6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana

Adanya dua persoalan yang penting, yaitu:

Pertama, adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun (independent judiciary);

Kedua, proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana (speedy trial).

- Kebebasan peradilan adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham “rule of law”, dimana hukum ditegakkan dengan secara tidak memihak (impartial)
- Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan bahwa seseorang telah “dianggap bersalah” sebelum adanya pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengijinkan adanya “show trials” dimana terdakwa tidak diberikan atau dikurangi kesempatan yang

layak untuk membela diri dan dimana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan.

- Pasal 158 UUNomor 8 Tahun 1981

Pasal 158

“Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”

- Proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka atau terdakwa, apalagi dirinya dalam tahanan
- Atas setiap waktu pengurangan kebebasan tersangka atau terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya demi kepentingan penyelesaian perkaranya
- Pasal 24(3), Pasal 25 (3), Pasal 26 (3), Pasal 27 (3), Pasal 28 (3), Pasal 29 (5) “ ...tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi”
- Pasal 29 (4)”Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggungjawab”
- Pasal 50 “Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan”
- Pasal 52 “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

UU Nomor 31 Tahun 1997

Pasal 108 (1) (4), Pasal 151, Pasal 165, Pasal 169

Ad. 7. Peradilan yang terbuka untuk umum

- Dimaksudkan adalah adanya “public hearing” dan dimaksudkan untuk mencegah adanya “secret hearings”, dimana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada (hukum beracara)
- Asas ini tidak dimaksudkan untuk diartikan peradilan merupakan suatu “show case” atau dimaksudkan sebagai “instrument of deterence” baik dengan cara memermalukan terdakwa (prevensi khusus) atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau “potential offenders” (prevensi umum).

Ad.8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) – individual freedom of the citizen – harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

- Hak-hak individu tersebut hanya dapat dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang ditentukan dalam undang-undang.
- Pasal 3 UDHR “the right to life, liberty and security
- Berpedoman Pasal 2 (1) The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom
“Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a

sentence of a court following his conviction of a crime for which the penalty is provided by law”

Pasal 2 (2) “the use of force which is no more than absolutely necessary for defence against violence, lawful arrest, preventing the escape of prisoners or quelling riots or insurrections”

- Penangkapan dan penahanan adalah dalam rangka untuk memperoleh keterangan dari tersangka melalui proses pemeriksaan. Dalam berbagai laporan banyak dilakukan tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum kepolisian.
- Akar dari tindakan penyiksaan terdapat dalam diri setiap orang
- Jauh di bawah alam sadar setiap manusia ada semacam dorongan untuk menghancurkan, menyerang atau menyakiti orang lain
- Bila dorongan tersebut terpenuhi, maka akan timbul rasa senang dan puas yang tiada tara
- Rasa sakit adalah sebagai “tungku” kebenaran
- Penyiksaan adalah merupakan cara yang pasti untuk membebaskan penjahat yang tangguh dan menghukum orang lemah yang tidak bersalah
- Penyiksaan merupakan mekanisme untuk menekan pembangkang politik dan ideologis
- Cara-cara yang kejam biasanya digunakan oleh aparat untuk memperoleh informasi atau pengakuan, mengkhianati teman, ataupun menyebarkan rasa takut untuk mencegah meluasnya oposisi politik

- Penyiksaan harus dimengerti dalam konteks struktural, khususnya struktur kekuasaan. Terdapat dua motif dasar aparat negara yang dibangun berlandaskan kekuasaan dan bukan kedaulatan dalam melakukan penyiksaan:
Pertama, mengatasi perlawanan;
Kedua, membangun kepatuhan pada masyarakat.
- Hal tersebut kemudian mendorong diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan. Sejak 28 September 1998, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.
- Pasal 5 DUHAM
“Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi”
Pasal 9 DUHAM
“Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang”
- Pasal 7 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik
“Tidak seorangpun boleh dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya”

Ad.9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya

- Merupakan unsur dasar dalam hak warga negara atas “liberty and security”, yang menurut Paul Sieghart adalah:

- a. “no one shall be arrested or detained except on grounds, and by procedures, established by law”;
 - b. “when anyone is arrested, he must be told why”
 - c. “he must then be brought promptly before a judicial officer”
 - d. “and either released or tried within a reasonable time”
 - e. “he must always be entitled to test the legality of his detention by proceedings before a court”
- Asas ini merupakan bagian pemahaman yang benar tentang “due process of law”, dimana salah satu unsurnya adalah “tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”
 - Untuk itu saat di periksa oleh penyidik harus diberitahu dengan jelas alasan mengapa ia ditangkap
 - Penasehat hukum diberikan hak untuk mempelajari berkas perkara yang disusun penyidik sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum

Ad. 10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya

- Pelaksanaannya terletak pada tahap purna-ajudikasi, sehingga menyangkut pada diri terpidana
- Hakim (pengadilan) biasanya berpendapat tanggungjawabnya hanya sebatas telah diberikan putusan
- Khusus dalam hal putusan perampasan kemerdekaan tanggungjawab moral hakim (pengadilan) mewajibkannya

mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana sampai dengan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

- Tegaknya keadilan bagi terpidana juga merupakan tanggungjawab hakim selama terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan
- Terpidana tetap masih mempunyai hak sebagai warga negara walaupun ia ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itulah perlu adanya hakim pengawas dan pengamat putusan (HAWASMAT)

J. Sitematika

Salah satu syarat baiknya suatu peraturan perundang-undangan harus tampak adanya suatu sistematika yang baik. Ini berfaedah agar mudahnya dipelajari dan pada akhirnya mudah pula untuk diterapkan. Sistematika hukum acara pidana di Indonesia telah terdapat yaitu: tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan yang terakhir pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap memiliki tahap-tahap lainnya. Misal tahap penyidikan dalam hal pelaksanaan upaya paksa maka memiliki sistematika, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan kemudian penyitaan.

Karena tahap-tahap telah terurut demikian, maka aturan yang berhubungan dengan tahap-tahap tersebut harus diatur tersistematis sesuai dengan tahapannya.

Ada hal yang perlu memperoleh perhatian untuk persoalan sistematika dalam UU Nomor 31 Tahun 1997. Misalnya:

3. Pasal 2 – Pasal 68 seharusnya terintegrasi dengan ketentuan yang mengaturnya;
4. Pasal 113 dan Pasal 114 tentang penggeledahan maka seharusnya dalam posisi yang tidak terpisah dengan bagian

penggeledahan sebelumnya (Pasal 82 – Pasal 86). Demikian juga untuk masalah penyitaan yang diatur dalam Pasal 115 masuk dalam bagian penyitaan dalam ketentuan sebelumnya (Pasal 87 – 95).

Depok, 6 September 2002